



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**

NOMOR : 100.3.7./31-

NOMOR : 171/02.13A - DPRD/IX/2024

TANGGAL SEPTEMBER 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN**

NOMOR : 100.3.7.131

NOMOR : 171/02-1BA-DPRD/IX/2024.

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SAFITRI MALIK SOULISA
Jabatan : Bupati Buru Selatan
Alamat : Jalan Tagop Soulisa

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : MUHAJIR BAHTA
Jabatan : Ketua DPRD Buru Selatan
Alamat : Jalan Ayub Seleky
- b. Nama : JAMATIAH BOOY
Jabatan : Wakil Ketua I
Alamat : Jalan Ayub Seleky
- c. Nama : LA HAMIDI
Jabatan : Wakil Ketua II
Alamat : Jalan Ayub Seleky

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Buru Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi - asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Namrole, 12. September 2024

BUPATI BURU SELATAN
Selaku,
PIHAK PERTAMA



SAPITRI MALIK SOULISA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
Selaku,
PIHAK KEDUA



MUHAJIR BAHTA
KETUA



JAMATIAH BOOY
WAKIL KETUA I

LA HAMIDI
WAKIL KETUA II





PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD
KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NAMROLE, SEPTEMBER 2024

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Namun demikian dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seiring dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebelum membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu untuk dibahas bersama Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dilakukan karena dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan terjadi perubahan asumsi-asumsi dasar terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Asumsi-asumsi dasar berdasarkan hasil evaluasi semester I pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 antara lain:

- a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
- c. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disampaikan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

- d) Keadaan darurat; dan/atau
- e) keadaan luar biasa.

Disamping itu Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan selama semester I terdapat perubahan asumsi kebijakan yang berakibat pada perubahan target dan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan semula, karena terjadi perubahan terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal, global maupun regional, yang dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi makro Kabupaten Buru Selatan.

Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 sebagaimana telah ditetapkan, terdapat perubahan terhadap pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan menggali potensi secara intensif terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah serta pemanfaatan SiLPA Tahun 2023. Perubahan pendapatan ini berdampak pada perubahan komponen belanja maupun pembiayaan daerah sehingga harus ditampung dalam Perubahan APBD 2024.

Atas dasar hal tersebut, maka dilakukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024, yang nantinya dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024.

I.2. Tujuan Penyusunan KUPA

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD adalah sebagai gambaran perubahan asumsi yang berkembang saat ini dibandingkan dengan KUA induk Tahun Anggaran 2024, dan sebagai

acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan tujuan sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Menyesuaikan asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2024;
3. Menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

I.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUPA

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Pengelolaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
 8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;



14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017, tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 02 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, tentang Perubahan Ketiga Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Berasal dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
30. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009 – 2029;



31. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2021 – 2026;
32. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2024, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2024;
33. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2024;
34. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 26 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024.
35. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi daerah tahun 2024 tentunya diselaraskan dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2024, yang kemudian dirumuskan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, isu-isu strategis dan untuk menjamin sinergitas pembangunan nasional, provinsi dan daerah. Arah Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dengan tema “Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Mitigasi Bencana dan Pemerintah Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat serta Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis”, berpedoman pada RKPD Provinsi Maluku Tahun 2024 yang merupakan tahun ke 5 (lima) atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tema arah kebijakan yaitu “Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan SDM dan Konektivitas”.

Hal ini sejalan dengan visi misi Kepala Daerah, dengan cara mengimplementasikan program dan isu strategis daerah, serta sebagai pedoman dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan dirumuskan rancangan prioritas pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 yaitu : (1) Reformasi Birokrasi; (2) Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah; (3) Penanggulangan Kemiskinan; (4) Peningkatan Kualitas Hidup dan Daya Saing SDM; dan (5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buru Selatan periode 2021-2026 dan juga untuk menjawab permasalahan- permasalahan yang di hadapi pemerintah Kabupaten Buru Selatan antara lain:

1. Masih rendahnya daya saing industri, Koperasi dan UKM;
2. Masih rendahnya daya tarik pariwisata;

3. Terbatasnya investasi dan ekspor;
4. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya unggulan daerah Kabupaten Buru Selatan;
5. Belum meratanya pembangunan infrastruktur serta masih rendahnya konektivitas intra antar wilayah;
6. Kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan dunia usaha industri;
7. Masih rendahnya kualitas SDM dalam mendukung dan berpartisipasi untuk membangun daerah;
8. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan permukiman;
9. Belum optimalnya ketahanan lingkungan hidup, mitigasi dan ketahanan bencana;
10. Belum optimalnya reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan;

Menjawab sejumlah tantangan dan prospek perekonomian di masa mendatang, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 harus tetap bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal yang sejalan dengan kebijakan ekonomi nasional dan provinsi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Arah pembangunan perekonomian Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 diprioritaskan pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB, juga pada sektor-sektor pertumbuhan baru yang memiliki prospek ke depan serta tahan terhadap gejolak ekonomi. Kebijakan perekonomian daerah diprioritaskan pada program dan kegiatan yang mampu mendayagunakan sumberdaya lokal berbasis potensi unggulan daerah, dengan dukungan inovasi teknologi serta berorientasi pada pemerataan pembangunan, sehingga diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, beberapa indikator ekonomi makro yang dijadikan tolak ukur keberhasilan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Buru Selatan, antara lain;

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Kabupaten Buru Selatan tahun 2023 sebesar 1.766,19 miliar rupiah. Meningkat dari tahun sebelumnya diangka 1.632,30 miliar rupiah. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 640,40 miliar rupiah.

Sedangkan PDRB Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 sesuai hasil perhitungan atas dasar harga konstan sebesar 1.018,86 miliar rupiah, pertumbuhannya meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 974,20 miliar rupiah. Kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 391,13 miliar rupiah diikuti oleh Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 226,86 miliar rupiah.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM Buru Selatan secara umum dalam beberapa tahun terakhir selalu meningkat yang artinya terjadi peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Buru Selatan dan mengindikasikan adanya perbaikan capaian pembangunan manusia.

Kabupaten Buru Selatan mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya (2020- 2023) dengan rata-rata IPM sebesar 66,72 poin namun masih pada posisi urutan ke sembilan dari sebelas Kabupaten Kota di Provinsi Maluku.

3. Tingkat Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan salah satu angka strategis di Indonesia untuk menentukan kebijakan pembangunan. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu secara ekonomi memenuhi standar hidup yang umum di suatu daerah.

Tahun 2023, angka kemiskinan Kabupaten Buru Selatan menunjukkan tren naik di level 15,28 persen dari tahun sebelumnya sebesar 14,75 persen dengan perkiraan jumlah penduduk miskin mencapai 9.770 orang. Garis kemiskinan untuk tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp. 743.721 perkapita perbulan. Namun, dengan adanya intervensi program pembangunan diharapkan dapat menekan tingkat kemiskinan sehingga mengalami penurunan pada akhir tahun 2024.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk sangat berpengaruh terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, dimana apabila tidak terjadi keseimbangan yang harmonis pada akhirnya akan mengakibatkan ledakan pengangguran. Pada tahun 2023 tingkat pengangguran mengalami penurunan sangat lambat dari 0,98% menjadi 0,97%. Berdasarkan hasil analisa data, hal ini menunjukkan tren positif dan diharapkan pada tahun 2024 tingkat pengangguran semakin berkurang di Kabupaten Buru Selatan.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data BPS, perekonomian Buru Selatan pada tahun 2023, meningkat sebesar 4,58 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan persentasi kenaikan pertumbuhan ekonomi dari tahun sebelumnya yakni sebesar 5,53 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Transportasi dan Perdagangan yaitu sebesar 9,59 persen; diikuti oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,89 persen; kemudian kategori perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,98 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah yakni di Bidang Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,26 persen dan industri pengolahan sebesar 1,18 persen.

Dengan adanya kebijakan perekonomian daerah yang diprioritaskan pada program, kegiatan, dan sub kegiatan berbasis potensi unggulan daerah, diharapkan mampu menggenjot proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2024.

Selanjutnya untuk melihat lebih jelas pertumbuhan capaian ekonomi makro tahun sebelumnya, ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Buru Selatan
Tahun 2022 – 2023**

NO	INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	Tingkat Pertumbuhan
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)				
	a. Atas dasar harga berlaku	Rp. (miliar)	1.632,30	1.766,19	133,89
	b. Atas dasar harga konstan 2010	Rp. (miliar)	974,20	1.018,86	44,66
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,81	67,68	0,87
3	Tingkat Kemiskinan	%	14,75	15,28	0,53
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	0,98	0,97	-0,01
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,53	4,58	-0,95

Sumber data: BPS, Kabupaten Buru Selatan Dalam Angka Tahun 2024

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Buru Selatan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kebijakan pendapatan daerah secara garis besar diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Pendapatan daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD ini semula direncanakan Rp.788.547.705.800,- menjadi Rp.760.738.121.555,-. Perubahan ini dikarenakan adanya penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer.

Pada sisi belanja terdapat perubahan baik Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, maupun di Belanja Transfer. Belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp.808.829.663.800 menjadi Rp. 807.788.915.070,-.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada pengelolaan SiLPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pada sisi pembiayaan, terdapat perubahan di penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang semula direncanakan sebesar 21.781.958.000 menjadi Rp.49.050.793.515,- Sedangkan pengeluaran pembiayaan semula di rencanakan sebesar Rp.1.500.000.000,00 bertambah menjadi Rp.2.000.000.000,-.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Sebagai perekonomian terbuka, ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan. Perkembangan ekonomi di negara-negara utama seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Jepang dan Zona Eropa, perlu terus dimonitor dan diantisipasi dampaknya. Dampak pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, tingkat suku bunga global yang masih bertahan di level tinggi, serta eskalasi konflik geopolitik yang mengakibatkan fragmentasi ekonomi, telah meningkatkan ketidakpastian ekonomi global hingga awal tahun 2024.

Indonesia terus melaju menuju negara maju di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan India, kinerja perekonomian nasional mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dasawarsa terakhir. Indonesia mampu kembali menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income) setelah mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid 19. Kinerja ekonomi tumbuh di atas 5% tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan ekonomi merata terjadi di semua wilayah Indonesia. Tantangan global pascapandemi semakin berat yang berpotensi datang dari berbagai sumber risiko yaitu tensi geopolitik yang tinggi, potensi datangnya pandemi berikutnya, perubahan iklim, serta dampak digitalisasi (disrupsi).

Perekonomian Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu tumbuh 5,2% yang didesain lebih berkualitas melalui penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, serta perbaikan indeks pembangunan manusia, nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Proyeksi perekonomian global pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. Menurut World Economic Outlook (IMF, Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global tahun 2024

diperkirakan akan berada pada level 3,0%. Sementara pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia diproyeksikan tumbuh 5,0% pada tahun 2024.

Capaian pembangunan nasional diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, diperlukan percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan. Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN 2024 yang diproyeksikan dalam pencapaian pembangunan nasional yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,2 persen;
2. Inflasi diperkirakan berada dalam kisaran 2,8 persen;
3. Tingkat Bunga SBN 10 Tahun diperkirakan sebesar 6,7 persen;
4. Nilai Tukar sebesar 15.000 Rupiah/US\$;
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan pada kisaran 82 US\$ per barel;
6. *Lifting* Minyak Mentah diperkirakan 635 ribu barel per hari;
7. *Lifting* Gas diperkirakan 1.033 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan target pembangunan nasional tahun 2024, sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0 – 5,7 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia 73,99 – 74,02;
3. Tingkat Kemiskinan 6,5 - 7,5 persen;
4. Rasio Gini 0,374 - 0,377;
5. Kemiskinan Ekstrem 0 – 1 persen;
6. Nilai Tukar Petani/NTP 105 – 187; dan
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN 107 – 110.

Asumsi-asumsi diatas dapat memperlihatkan bahwa Pemerintah melalui APBN berupaya maksimal untuk menjaga keberlanjutan penguatan pemulihan ekonomi nasional. Stabilitas ekonomi makro terus dipertahankan dengan menjaga situasi kondusif dan damai pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Reformasi struktural akan memperkuat fondasi perekonomian kedepan.

Laju inflasi tahun 2024 terkendali dalam rentang sasaran target inflasi, dikendalikan oleh optimalisasi peran APBN sebagai shock absorber serta daya beli masyarakat yang kuat.

Terjaganya fundamental perekonomian domestik serta kebijakan pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable akan menopang kinerja pasar SBN domestik.

Kondisi perekonomian domestik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia sehingga mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah.

Pergerakan harga minyak di tahun 2024 dipengaruhi oleh penurunan stok minyak mentah global akibat kebijakan pemotongan produksi oleh OPEC+.

Pemerintah terus berupaya mempertahankan produksi hulu migas nasional, antara lain melalui pengembangan giant fields jangka menengah, mendorong kegiatan eksplorasi, serta perbaikan regulasi untuk menarik investor.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Seluruh perkembangan di tingkat global, pusat maupun daerah mempengaruhi perekonomian Kabupaten Buru Selatan melalui berbagai mekanisme transmisi, baik melalui kemampuan fiskal pemerintah daerah yang tercermin dalam struktur APBD, berbagai belanja pemerintah pusat di daerah, berbagai kegiatan investasi swasta, maupun berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pasokan barang dan jasa.

Asumsi dasar dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran yaitu:

- a. Penyesuaian Pendapatan daerah
- b. Optimalisasi SiLPA yang diaudit
- c. Penyesuaian Penerimaan Dana Alokasi Khusus dari Pemerintah Pusat

3.2.1. Lain-lain Asumsi

Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Penyesuaian belanja daerah sebagai dampak dari perubahan pendapatan daerah dan koreksi pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat;
2. Penyesuaian revisi/pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan;
3. Peningkatan mutu pendidikan secara digital melalui program google.com

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pendapatan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam perumusannya dilaksanakan secara transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal; Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal serta akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat. Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 disusun dengan struktur yang mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buru Selatan berdasarkan target tahun 2024 sebesar Rp. 70.838.586.800,- dalam perubahan RAPBD mengalami penurunan sebesar Rp.22.709.460.000,- menjadi Rp.48.129.126.800,- atau turun sebesar 32,06 persen, yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah berdasarkan target tahun 2024 sebesar Rp.6.700.096.800,-, pada perubahan RAPBD bertambah Rp.5.300.000.000,- menjadi Rp.12.000.096.800,- atau naik sebesar 79,10 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian target pendapatan pajak daerah pada tahun berjalan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah berdasarkan target pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp.5.331.250.000,- pada perubahan RAPBD bertambah Rp.1.800.000.000,- atau naik sebesar 33,76 persen menjadi

Rp.7.131.250.000, hal ini disebabkan kenaikan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (klaim BPJS).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berdasarkan target tahun 2024 sebesar Rp.4.279.380.000,-, pada perubahan RAPBD tidak mengalami perubahan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berdasarkan target pada tahun 2024 sebesar Rp.54.527.860.000,- pada perubahan RAPBD berkurang sebesar Rp. 29.809.460.000,- menjadi Rp.24.718.400.000,- atau turun sebesar 54,67 persen, hal ini disebabkan adanya penyesuaian target lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun berjalan.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer berdasarkan target tahun 2024 sebesar Rp.714.409.119.000,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.709.308.994.755,- atau berkurang sebesar Rp.5.100.124.245,- atau turun sebesar 0,71 persen, yang terdiri dari :

1. Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berdasarkan target pada tahun 2024 sebesar Rp. 699.409.119.000,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp. 694.308.994.755,- atau berkurang Rp.5.100.124.245,- atau turun sebesar 0,73 persen. Hal ini disebabkan adanya Penyesuaian Dana Alokasi Khusus.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah berdasarkan target tahun 2024 sebesar Rp. 15.000.000.000,- pada perubahan RAPBD tidak mengalami perubahan.



4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah, berdasarkan target tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.300.000.000,- dan pada perubahan RAPBD tidak mengalami perubahan.

Rencana Perubahan Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1 Rencana Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024**

NO.	URAIAN	APBD 2024	RAPBD Perubahan 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
A.	PENDAPATAN DAERAH	788.547.705.800	760.738.121.555	(27.809.584.245)	-3,53
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70.838.586.800	48.129.126.800	(22.709.460.000)	-32,06
	Pajak Daerah	6.700.096.800	12.000.096.800	5.300.000.000	79,10
	Retribusi Daerah	5.331.250.000	7.131.250.000	1.800.000.000	33,76
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.279.380.000	4.279.380.000	-	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	54.527.860.000	24.718.400.000	(29.809.460.000)	-54,67
2	Pendapatan Transfer	714.409.119.000	709.308.994.755	(5.100.124.245)	-0,71
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	699.409.119.000	694.308.994.755	(5.100.124.245)	-0,73
	- DBH Pajak / DBH SDA	8.791.376.000	8.791.376.000	-	0,00
	- Dana Alokai Umum	437.891.635.000	437.891.635.000	-	0,00
	- Dana Alokasi Khusus	178.151.150.000	173.051.025.755	(5.100.124.245)	-2,86
	- Dana Desa	67.915.221.000	67.915.221.000	-	0,00
	- Dana Insentif Fiskal	6.659.737.000	6.659.737.000	-	-
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
	Pendapatan Dana Kapitasi				
	- JKN pada FKTP	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
	Jumlah Pendapatan	788.547.705.800	760.738.121.555	(27.809.584.245)	-3,53

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Arah Kebijakan belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Penyusunan Struktur Belanja Daerah memedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait Belanja Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran



2024 bahwa Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

Rencana perubahan total belanja daerah Kabupaten Buru Selatan di Tahun 2024 adalah sebesar Rp.807.788.915.070,- yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dengan perincian pada tabel berikut:



**Tabel 5.1 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan RAPBD
Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024**

NO.	URAIAN	APBD 2024	RAPBD Perubahan 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
B.	BELANJA DAERAH	808.829.663.800	807.788.915.070	(1.040.748.730)	-0,13
1	Belanja Operasi	555.691.838.279	564.057.466.946	8.365.628.667	1,51
	Belanja Pegawai	270.522.043.218	255.747.634.000	(14.774.409.218)	-5,46
	Belanja Barang dan Jasa	215.049.010.849	230.812.298.734	15.763.287.885	7,33
	Belanja Subsidi	2.840.000.000	1.460.000.000	(1.380.000.000)	-48,59
	Belanja Hibah	54.701.447.300	60.858.197.300	6.156.750.000	11,26
	Belanja Bantuan Sosial	12.579.336.912	15.179.336.912	2.600.000.000	20,67
				-	
2	Belanja Modal	120.798.420.075	121.973.113.000	1.174.692.925	0,97
	Belanja Modal Tanah	1.772.518.000	1.592.818.000	(179.700.000)	-10,14
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.087.129.096	29.487.522.671	(4.599.606.425)	-13,49
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.602.357.108	38.773.543.274	171.186.166	0,44
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.111.415.871	51.894.229.055	5.782.813.184	12,54
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000	225.000.000	-	
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00
4	Belanja Transfer	128.339.405.446	117.758.335.124	(10.581.070.322)	-8,24
	Belanja Bantuan Keuangan	128.339.405.446	117.758.335.124	(10.581.070.322)	-8,24
	Jumlah Belanja	808.829.663.800	807.788.915.070	(1.040.748.730)	-0,13
	SURPLUS / (DEFISIT)	(20.281.958.000)	(47.050.793.515)	(26.768.835.515)	131,98

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan target belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp.808.829.663.800,- pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.807.788.915.070,- atau berkurang sebesar Rp. 1.040.748.730,- atau turun sebesar 0,13 persen, yang terdiri dari:

- I. Belanja Operasi yang semula ditargetkan sebesar Rp.555.691.838.279,- pada perubahan RAPBD bertambah sebesar Rp. 8.365.628.667,- menjadi Rp. 564.057.466.946,- atau naik 1,51 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai yang semula ditargetkan sebesar Rp. 270.522.043.218,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.255.747.634.000,- atau berkurang

sebesar Rp. 14.774.409.218- atau turun 5,46 persen. Hal ini disebabkan penghematan belanja gaji pegawai.

- b. Belanja Barang dan Jasa yang semula ditargetkan sebesar Rp.215.049.010.849,- pada perubahan RAPBD meningkat menjadi Rp.230.812.298.734,- atau bertambah sebesar Rp.15.763.287.885,- atau naik 7,33 persen. Hal ini disebabkan karena terjadi penyesuaian belanja atas beberapa komponen belanja diantaranya kegiatan Pengadaan Obat-obatan, Jasa Pelayanan Tenaga kesehatan, Operasional KDH/WKDH, Operasional Sekretariat Daerah, dan Operasional DPRD serta Penyesuaian Belanja lainnya.
- c. Belanja Subsidi yang semula ditargetkan sebesar Rp.2.840.000.000,-, pada perubahan RAPBD turun menjadi Rp.1.460.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 1.380.000.000,- atau turun 48,59 persen. Hal ini disebabkan penghematan pada subsidi operasional Bus Air Roro yang sampai saat ini belum beroperasi, subsidi untuk kapal cepat Cantika yang belum diperlukan dan penambahan jadwal penerbangan Pesawat Trigana Air yang tadinya tiga kali seminggu menjadi empat kali seminggu yang dimulai pada pertengahan bulan September 2024.
- d. Belanja Hibah ditargetkan sebesar Rp. 54.701.447.300,-, pada perubahan RAPBD naik menjadi Rp. 60.858.197.300,- atau bertambah sebesar Rp.6.156.750.000,- atau naik sebesar 11,26 persen. Hal ini disebabkan Penganggaran belanja DPAL (hibah pengadaan Bus Air Roro), dan Penambahan peserta Umroh yang awalnya 5 orang menjadi 10 orang, serta penambahan hibah pada beberapa instansi vertikal.
- e. Belanja Bantuan Sosial yang semula ditargetkan sebesar Rp.12.579.336.912,-, pada perubahan RAPBD naik menjadi Rp.15.179.336.912,- atau bertambah sebesar Rp.2.600.000.000,- atau naik sebesar 20,67 persen. Hal ini disebabkan penambahan iuran BPJS 4% untuk Tunjangan Guru dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dan penyesuaian belanja bantuan sosial lainnya.

2. Belanja Modal yang semula ditargetkan sebesar Rp.120.798.420.075,-, pada perubahan RAPBD berkurang Rp.2.645.044.075,- menjadi Rp.118.153.376.000,- atau turun sebesar 2,19 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Modal Tanah yang semula ditargetkan sebesar Rp.1.772.518.000,-, pada perubahan RAPBD berkurang sebesar Rp. 179.700.000,- atau turun sebesar 10,14 persen sehingga menjadi Rp. 1.592.818.000,-. Hal ini disebabkan penyesuaian belanja modal tanah.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang semula ditargetkan sebesar Rp.34.087.129.096,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.29.487.522.671,- atau berkurang sebesar Rp.4.599.606.425,- atau turun sebesar 13,49 persen. Hal ini disebabkan penganggaran belanja DPAL tahun anggaran 2023.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang semula ditargetkan sebesar Rp.38.602.357.108,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.38.773.543.274,- atau bertambah sebesar Rp.171.186.166,- atau naik sebesar 0,44 persen. Hal ini disebabkan penyesuaian belanja modal gedung dan bangunan.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang semula ditargetkan sebesar Rp.46.111.415.871,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.51.894.229.055,- atau bertambah sebesar Rp.5.782.813.184,- atau naik sebesar 12,54 persen. Hal ini disebabkan penganggaran DPAL tahun anggaran 2023 dan DAK jalan tahun anggaran 2023 serta penyesuaian belanja modal jalan lainnya.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang semula ditargetkan sebesar Rp.225.000.000,-, pada perubahan RAPBD tidak terjadi penyesuaian.
3. Belanja Tidak Terduga yang semula ditargetkan sebesar Rp.4.000.000.000,-, pada perubahan RAPBD tidak terjadi perubahan.
4. Belanja Transfer Bantuan Keuangan yang semula ditargetkan sebesar Rp.128.339.405.446,-, pada perubahan RAPBD terjadi penyesuaian menjadi Rp.117.758.335.124,- atau berkurang sebesar Rp.10.581.070.322,- atau turun



sebesar 8,24 persen. Hal ini disebabkan penundaan pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap IV Tahun 2024.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan Kabupaten Buru Selatan yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024

bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA diasumsikan bersumber dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Perubahan kebijakan Penerimaan pembiayaan dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor 4.A/HP/XIX.AMB/05/2024 tanggal 2 Mei 2024. Penerimaan Pembiayaan pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang semula diproyeksikan sebesar Rp. 21.781.958.000,- namun sesuai hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku, SiLPA riil adalah sebesar Rp. 49.050.793.515,- dengan demikian terjadi surplus SiLPA sebesar Rp. 27.268.835.515,-. Dengan bertambahnya SiLPA pada perubahan APBD maka terjadi penyesuaian-penyesuaian pada program, kegiatan, sub kegiatan untuk meminimalisir terjadinya defisit pada perubahan APBD.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan pada Perubahan APBD tahun 2024 digunakan untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (BPDM) serta Perusahaan Daerah PT. Bipolo Gidin.



Pengeluaran Pembiayaan semula dialokasikan sebesar Rp.1.500.000.000,-, pada perubahan RAPBD bertambah sebesar Rp.500.000.000,- atau naik menjadi Rp.2.000.000.000,-. Bertambahnya pengeluaran pembiayaan pada perubahan RAPBD tahun 2024 disebabkan tambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bipolo Gidin sebesar Rp.500.000.000,-.

Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024 dituangkan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.1 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024**

NO.	URAIAN	APBD 2024	RAPBD Perubahan 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
C.	PEMBIAYAAN	20.281.958.000	47.050.793.515	26.768.835.515	131,98
1	Penerimaan Pembiayaan	21.781.958.000	49.050.793.515	27.268.835.515	125,19
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.781.958.000	49.050.793.515	27.268.835.515	125,19
				-	
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	33,33
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	33,33
	Penyertaan Modal pada BPDM	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00
	Penyertaan Modal pada PT. Bipolo Gidin	-	500.000.000	500.000.000	
	Pembiayaan Netto	20.281.958.000	47.050.793.515	26.768.835.515	131,98

Secara keseluruhan, estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 6.2 Estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Kabupaten Buru Selatan Tahun 2024					
NO.	URAIAN	APBD 2024	RAPBD Perubahan 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
A.	PENDAPATAN DAERAH	788.547.705.800	760.738.121.555	(27.809.584.245)	-3,53
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	70.838.586.800	48.129.126.800	(22.709.460.000)	-32,06
	Pajak Daerah	6.700.096.800	12.000.096.800	5.300.000.000	79,10
	Retribusi Daerah	5.331.250.000	7.131.250.000	1.800.000.000	33,76
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.279.380.000	4.279.380.000	-	0,00
	Lain-lain PAD yang Sah	54.527.860.000	24.718.400.000	(29.809.460.000)	-54,67
2	Pendapatan Transfer	714.409.119.000	709.308.994.755	(5.100.124.245)	-0,71
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	699.409.119.000	694.308.994.755	(5.100.124.245)	-0,73
	- DBH Pajak / DBH SDA	8.791.376.000	8.791.376.000	-	0,00
	- Dana Alokai Umum	437.891.635.000	437.891.635.000	-	0,00
	- Dana Alokasi Khusus	178.151.150.000	173.051.025.755	(5.100.124.245)	-2,86
	- Dana Desa	67.915.221.000	67.915.221.000	-	0,00
	- Dana Insentif Fiskal	6.659.737.000	6.659.737.000	-	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.000.000.000	15.000.000.000	-	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yag Sah	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
	lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
	Pendapatan Dana				
	- Kapitasi JKN pada FKTP	3.300.000.000	3.300.000.000	-	0,00
Jumlah Pendapatan		788.547.705.800	760.738.121.555	(27.809.584.245)	-3,53
B.	BELANJA DAERAH	808.829.663.800	807.788.915.070	(1.040.748.730)	-0,13
1	Belanja Operasi	555.691.838.279	564.057.466.946	8.365.628.667	1,51
	Belanja Pegawai	270.522.043.218	255.747.634.000	(14.774.409.218)	-5,46
	Belanja Barang dan Jasa	215.049.010.849	230.812.298.734	15.763.287.885	7,33
	Belanja Subsidi	2.840.000.000	1.460.000.000	(1.380.000.000)	-48,59
	Belanja Hibah	54.701.447.300	60.858.197.300	6.156.750.000	11,26
	Belanja Bantuan Sosial	12.579.336.912	15.179.336.912	2.600.000.000	20,67
2	Belanja Modal	120.798.420.075	121.973.113.000	1.174.692.925	0,97
	Belanja Modal Tanah	1.772.518.000	1.592.818.000	(179.700.000)	-10,14
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.087.129.096	29.487.522.671	(4.599.606.425)	-13,49
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.602.357.108	38.773.543.274	171.186.166	0,44
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.111.415.871	51.894.229.055	5.782.813.184	12,54
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	225.000.000	225.000.000	-	
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	-	0,00
4	Belanja Transfer	128.339.405.446	117.758.335.124	(10.581.070.322)	-8,24
	Belanja Bantuan Keuangan	128.339.405.446	117.758.335.124	(10.581.070.322)	-8,24
Jumlah Belanja		808.829.663.800	807.788.915.070	(1.040.748.730)	-0,13
SURFLUS / (DEFISIT)		(20.281.958.000)	(47.050.793.515)	(26.768.835.515)	131,98



NO.	URAIAN	APBD 2024	RAPBD Perubahan 2024	Bertambah / (berkurang)	
				Jumlah	%
C.	PEMBIAYAAN	20.281.958.000	47.050.793.515	26.768.835.515	131,98
1	Penerimaan Pembiayaan	21.781.958.000	49.050.793.515	27.268.835.515	125,19
	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.781.958.000	49.050.793.515	27.268.835.515	125,19
				-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.781.958.000	49.050.793.515	27.268.835.515	125,19
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	33,33
	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	33,33
	Penyertaan Modal pada BPDM	1.500.000.000	1.500.000.000	-	0,00
	Penyertaan Modal pada PT. Bipolo Gidin	-	500.000.000	500.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000	33,33
	PEMBIAYAAN NETTO	20.281.958.000	47.050.793.515	26.768.835.515	131,98
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAN	-	-	-	

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

7.1.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan dalam rangka pencapaian target pendapatan pada perubahan APBD tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembaruan data pajak dan retribusi daerah dalam dalam mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan evaluasi terhadap potensi dan regulasi penetapan tarif pendapatan dari pajak dan retribusi daerah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait penerimaan dan perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan yang sah.
4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
5. Penyetoran atas denda keterlambatan dari Pihak Ketiga dan UUDP Bendahara Pengeluaran.

7.1.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun 2024 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026 serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib pelayanan non dasar serta urusan pilihan.

2. Mendorong kegiatan yang memiliki sifat strategis dan/atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan.
4. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan.
5. Pendanaan bagi program prioritas dan skala besar dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.

7.1.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Mengingat besarnya pembiayaan yang telah dianggarkan untuk pembangunan daerah serta memperhatikan besarnya peluang dari sisi kebijakan dan regulasi yang ada dan besarnya potensi pendanaan yang berasal dari pihak dunia usaha, maka strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan SiLPA untuk pemenuhan belanja prioritas;
2. Evaluasi dan optimalisasi kinerja BUMD.



BAB VIII

P E N U T U P

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.